

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 44 TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 seri D Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 175.335.685.316,71
b. Pendapatan Transfer	Rp1.012.228.495.149,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 131.150.928.855,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.318.715.109.320,71

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp 633.463.106.019,00
2) Belanja Barang	Rp 313.300.878.458,69
3) Belanja Bunga	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 30.669.655.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.540.120.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp 146.319.466.828,00</u>
	Rp1.125.293.226.305,69

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah	Rp 28.450.000,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 39.966.122.530,00
3) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 73.451.178.853,30

4) Belanja Jalan,Irigasi, Jaringan	Rp 122.594.326.524,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 2.688.932.010,00</u>
	Rp 238.729.009.917,30
c. Belanja Tak Terduga	
1) Belanja Tak Terduga	<u>Rp 1.494.950.500,00</u>
	Rp 1.494.950.500,00
d. Transfer	
1) Bagi Hasil Pajak	<u>Rp 2.002.779.579,00</u>
	<u>Rp 2.002.779.579,00</u>
Jumlah Belanja	Rp1.367.519.966.301,99
Surplus / (Defisit)	(Rp 48.804.856.981,28)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 90.364.371.720,12
b. Pengeluaran	<u>Rp 9.792.760.555,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 80.571.611.165,12

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan ini.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 14 September 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KABAN		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBBAGIK		

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd


MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005





BUPATI LABUHANBATU
 PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
 NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 seri D Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 175.335.685.316,71	
b. Pendapatan Transfer	Rp1.012.228.495.149,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 131.150.928.855,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp1.318.715.109.320,71
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp633.463.106.019,00	
2) Belanja Barang	Rp313.300.878.458,69	
3) Belanja Bunga	Rp 0,00	
4) Belanja Hibah	Rp 30.669.655.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.540.120.000,00	
6) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp146.319.466.828,00</u>	
		Rp1.125.293.226.305,69
b. Belanja Modal		
1) Belanja Tanah	Rp 28.450.000,00	

2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 39.966.122.530,00	
3) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 73.451.178.853,30	
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp122.594.326.524,00	
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 2.688.932.010,00</u>	
c. Belanja Tak Terduga		Rp 238.729.009.917,30
1) Belanja Tak Terduga	<u>Rp 1.494.950.500,00</u>	
d. Transfer		Rp 1.494.950.500,00
1) Bagi Hasil Pajak	<u>Rp 2.002.779.579,00</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp 2.002.779.579,00</u>
Surplus / (Defisit)		Rp1.367.519.966.301,99 (Rp 48.804.856.981,28)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp 90.364.371.720,12	
b. Pengeluaran	<u>Rp 9.792.760.555,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp 80.571.611.165,12

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan ini.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU		
BADAN PENGELUARAN KEUANGAN		
DAN ASSET DAERAH		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KABAN		
SEKRETARIS		
KASUBAG/KASUBID		

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 005